



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK

Jalan Raya Kamang hilia Telp (0752) 444268 kode Pos 26153
kamangmagek.agamkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAMANG MAGEK
NOMOR : /IG /KAMEK-2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

CAMAT KAMANG MAGEK

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian administrasi terhadap permohonan yang diajukan masril S.IP, tanggal 28 Maret 2015, perihal Permohonan Izin Gangguan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, maka diberikan Izin Gangguan atas nama masril S.IP yang ditetapkan oleh Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan Stbl 1926 Nomor 226 sebagaimana sudah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 15);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Gangguan.
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Agam Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Gangguan kepada:
- Nama : masril S.IP
- Pekerjaan : PNS
- Alamat : Joho, Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek
- Untuk : Ruko Makanan dan Minuman
- Luas : 20 m2
- Lokasi : Joho, Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek
- Nilai Retribusi : 53000,-
- Terbilang : Lima puluh tiga ribu rupiah
- KEDUA** : Dalam menjalankan usaha, pemegang izin diharuskan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan;
 2. Tidak boleh memindah tangankan izin;
 3. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 4. Bersedia melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan;
 5. Mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan;
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- KETIGA** : Surat izin ini sewaktu-waktu dapat diubah, bila ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari, serta dapat dicabut bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kamang Hilia, 25 November 2015
12 Shofar 1437

an. BUPATI AGAM
CAMAT KAMANG MAGEK

Drs. SURYA WENDRI
NIP. 19660716 199303 1 006

Tebusan Yth:

1. Bapak Bupati Agam di Lubuk Basung;
2. Bapak Kepala BPLH Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
3. Bapak Kepala DPPKA Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
4. Sdr. Kepala Kantor Sat Pol PP Kabupaten Agam di Lubuk Basung;
5. Sdr. Kepala KPMP di Lubuk Basung.